

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka. Penjelasan mengenai Indonesia adalah negara hukum terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945 yang mempertegas konsep negara hukum dengan menyatakan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang secara nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakan hukum.¹

Indonesia sebagai negara hukum memiliki kebebasan yang penuh untuk mengatur sendiri negaranya, salah satunya dengan dilakukan pembangunan nasional jangka panjang maupun jangka pendek. Pembangunan yang dilakukan selama ini hasilnya juga dapat dinikmati oleh masyarakat. Namun, dalam proses pembangunan tersebut bukan berarti pembangunan selalu berjalan dengan mulus, di dalam perjalanannya pembangunan menemui sejumlah hambatan di dalam praktiknya. Salah satu hambatan yang dipandang sangat

¹ Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi Cet Ke- 3, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 1

mencolok adalah adanya tindak pidana narkotika serta perbuatannya berakibat merugikan kehidupan bangsa dan negara Indonesia.

Menurut Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyalahgunaan narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Narkotika sendiri sebenarnya merupakan obat yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan, sehingga ketersediannya perlu dijamin. Namun, yang menjadi permasalahan kini adalah penyalahgunaan dari obat-obatan ini. Masalah penyalahgunaan narkotika telah menjadi permasalahan nasional bahkan internasional. Hampir setiap hari selalu ditemukan kasus penyalahgunaan narkotika ini.

Dalam kasus-kasus terakhir telah banyak bandar-bandar dan pengedar narkoba tertangkap dan menangkap sanksi berat, namun pelaku yang lain seperti tidak mengacuhkan bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya. Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khususnya dalam hal pemidanaan, seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat membina penjahat dengan cara melakukan pembinaan di lembaga permasyarakatan, dengan demikian dapat memperbaiki terpidana di lembaga permasyarakatan tersebut. Seharusnya hal ini mampu memberikan wacana kepada para hakim dalam merumuskan vonis penjatuhan pidana kepada para pelaku kejahatan agar mampu menangkap aspirasi keadilan masyarakat. Sementara itu, dalam kenyataan empiris di bidang pemidanaan secara umum masih menganut konsep hanya menghukum terpidana di lembaga pemasyarakatan, dengan demikian dapat memberikan gambaran bahwa

kejahatan tersebut hanya terhenti sesaat dan akan muncul kembali dalam lingkungan kehidupan sosial masyarakat.

Tindak pidana narkoba yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika memberikan sanksi pidana yang cukup berat, namun demikian dalam kenyataannya seberat apapun sanksi yang diberikan kepada pelaku penyalahgunaan narkoba nyatanya belum dapat menimbulkan efek jera, hal ini membuktikan bahwa kejahatan ini belum dapat diredakan. Dalam kasus-kasus terakhir telah banyak bandar-bandar dan pengedar narkoba tertangkap dan menangkan sanksi berat, namun pelaku yang lain seperti tidak mengacuhkan bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya. Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khususnya dalam hal pemidanaan, seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat membina penjahat dengan cara melakukan pembinaan di lembaga permasyarakatan, dengan harapan dapat memperbaiki terpidana di lembaga permasyarakatan tersebut. Seharusnya hal ini mampu memberikan wacana kepada para hakim dalam merumuskan vonis penjatuhan pidana kepada para pelaku kejahatan agar mampu menangkap aspirasi keadilan masyarakat.

Pengaturan mengenai penyalahgunaan narkoba terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Undang-Undang Narkoba sendiri dalam pembentukannya dilatarbelakangi oleh beberapa Faktor:

- 1) Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 2) Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika.
- 3) Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
- 4) Menjamin Pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika.

Kejahatan narkoba merupakan kejahatan yang bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi canggih. Peredaran narkoba secara ilegal di Indonesia sejak beberapa tahun terakhir ini semakin meningkat. Indonesia yang pada mulanya sebagai negara transit perdagangan narkoba kini sudah dijadikan daerah tujuan operasi oleh jaringan narkoba internasional. Hal ini terbukti dengan banyaknya pengedar berkebangsaan asing yang tertangkap dengan penyitaan barang bukti narkoba dalam jumlah besar. Peredaran narkoba di dalam negeri hampir meliputi seluruh kota-kota besar sampai sejumlah desa-desa dan sebagai tempat transaksinya biasanya tempat hiburan (diskotik, karaoke), lingkungan kampus, hotel, apartemen dan tempat kumpul remaja, seperti mall, pusat belanja dan lain-lain.

Memasuki milenium ketiga, yang ditandai dengan bergulirnya globalisasi di seluruh sektor kehidupan masyarakat dunia dan berkembangnya

teknologi di bidang informasi dan komunikasi yang menembus batas wilayah kenegaraan, aspek hubungan kemanusiaan yang selama ini bersifat nasional berkembang menjadi bersifat internasional, bersamaan dengan tumbuh dan berkembangnya tuntutan terwujudnya tingkat kesetaraan dalam aspek kehidupan kemanusiaan, mendorong adanya kewajiban untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai bagian kehidupan universal².

Bersamaan dengan perkembangan di dunia internasional, telah terjadi perubahan di dalam negeri yang telah mengubah paradigma dalam berbagai aspek ketatanegaraan seiring dengan bergulirnya reformasi di segala bidang. Perubahan itu telah membawa pengaruh yang sangat besar terhadap terwujudnya persamaan hak dan kewajiban bagi setiap warga negara Indonesia sebagai bagian dari hak asasi manusia. Dengan adanya perkembangan tersebut, setiap warga negara Indonesia memperoleh kesempatan yang sama dalam menggunakan haknya untuk keluar atau masuk wilayah Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang ini, ketentuan mengenai Penangkalan tidak berlaku terhadap warga negara Indonesia. Dampak era globalisasi telah memengaruhi sistem perekonomian Negara Republik Indonesia dan untuk mengantisipasinya diperlukan perubahan peraturan perundang-undangan, baik dibidang ekonomi, industri, perdagangan, transportasi, ketenagakerjaan, maupun peraturan di bidang lalu lintas orang dan barang. Perubahan tersebut diperlukan untuk meningkatkan intensitas hubungan negara Republik

² Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Indonesia dengan dunia internasional yang mempunyai dampak sangat besar terhadap pelaksanaan fungsi dan tugas keimigrasian.

Pengawasan terhadap Orang Asing tidak hanya dilakukan pada saat mereka masuk, tetapi juga selama mereka berada di Wilayah Indonesia, termasuk kegiatannya. Pengawasan Keimigrasian mencakup penegakan hukum Keimigrasian, baik yang bersifat administratif maupun tindak pidana Keimigrasian. Sebab oleh karena itu, perlunya diatur PPNS Keimigrasian yang menjalankan tugas dan wewenang secara khusus berdasarkan Undang-Undang ini. Tindak pidana Keimigrasian merupakan tindak pidana khusus sehingga hukum formal dan hukum materielnya berbeda dengan hukum pidana umum, misalnya adanya pidana minimum khusus.

Menurut Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pidana mati termasuk kedalam salah satu pidana pokok, yaitu suatu pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan maupun diluar pengadilan sebagai bentuk sanksi yang terberat dijatuhkan kepada seseorang karena kesalahannya. Pidana mati atau (*doodstraf*) adalah pidana yang merenggut kepentingan hukum antara jiwa dan nyawa manusia.³ Sanksi pidana mati ini diterapkan agar dapat memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana, sanksi ini merupakan sanksi yang paling berat diantara sanksi-sanksi lain, pidana mati juga merupakan sanksi yang paling menakutkan bagi terpidana.

Pro kontra terhadap pelaksanaan eksekusi mati bagi gembong narkoba masih menjadi perdebatan untuk saat ini. Eksekusi mati adalah suatu hukuman

³ Nashriana, Hukum Penitensier Indonesia, cet 1 (Palembang: NoerFikri, 2021), Hal. 56

atau vonis yang dijatuhkan pengadilan (atau tanpa pengadilan) sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya. Sebagian orang mendukung hukuman mati dengan alasan utama karena dapat memberikan efek jera dan mencegah meningkatnya kejahatan narkoba, namun untuk sebagian lainnya tidak setuju dengan diadakannya hukuman mati terhadap gembong narkoba karena baginya, hukuman mati merupakan bentuk hukuman yang merendahkan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia yang paling asasi, yaitu hak untuk hidup yang tertuang dalam amandemen kedua konstitusi Undang-Undang Dasar pasal 28 ayat 1.⁴

Undang-undang di Indonesia telah mengatur aturan ini pada undang undang narkoba nomor 35 tahun 2009. Dalam undang-undang ini, hukuman berat bagi narapidana narkoba adalah mulai dari penjara seumur hidup hingga eksekusi mati. Terdapat beberapa hukuman yang berlaku. Hal ini dilihat dari berat narkoba yang ia bawa/edarkan. Untuk narkoba yang beratnya melebihi satu kilogram, pelaku akan dikenai hukuman penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun, penjara seumur hidup, dan yang paling mengerikan adalah eksekusi mati. Hukuman tersebut juga tergantung motif dan seringnya ia melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan narkoba.

Pidana mati dengan mengeksekusi oleh algojo dengan mengikat tali ke tiang gantungan, menjatuhkan papan tempat dia berdiri, dan melilitkan tali di leher tahanan. Cara tersebut digunakan pertama kali di Indonesia sesuai dengan Pasal 11 KUHP. Penjatuhan pidana mati terhadap terpidana kasus

⁴ Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945.

tindak pidana narkoba diatur didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Pasal 113 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2). Penjatuhan pidana mati sangat berlawanan dengan Hak Asasi Manusia yang dimana sudah tertuang didalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam pasal tersebut terlihat jelas bahwa HAM sangat menentang perbuatan merampas nyawa orang lain, tetapi disisi lain dalam Pasal 10 KUHP menjelaskan salah satu pidana pokok adalah pidana mati. Hal tersebut menuai pro dan kontra mengenai penjatuhan 3 pidana mati, namun jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba penjatuhan pidana mati di berlakukan.

Terhadap bentuk pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh Warga Negara Asing didasarkan kepada berlakunya asas hukum pidana menurut tempat dan waktunya yakni *Asas Teritorialiteit* “hukum pidana berlaku bagi semua perbuatan pidana yang terjadi di dalam wilayah Negara, yang dilakukan oleh setiap orang baik warga negara maupun warga negara asing” dan Asas Legalitas “seseorang melakukan perbuatan (*feit*) pidana sedangkan perbuatan tersebut belum diatur atau belum diberlakukan ketentuan yang bersangkutan, maka hal itu tidak dapat dituntut dan sama sekali tidak dapat dipidana.” Yang dapat diidentifikasi Pertanggung jawaban Pidana meliputi:

- 1) Warga Negara Asing sebagai Subjek yang dapat dipertanggungjawabkan

Dalam Undang-Undang Narkoba setiap perumusan delik selalu diawali dengan kata “barang siapa” dan “setiap penyalahguna”. Walaupun tidak merujuk langsung kepada Warga Negara Asing dalam penyalahgunaan Narkoba namun berdasarkan asas berlakunya hukum pidana Warga Negara Asing langsung dapat dijadikan subjek untuk dipertanggungjawabkan.

2) Dipidana Berdasarkan Kesalahan.

Dalam perumusan Undang-Undang Narkoba hampir selalu tercantum unsur kesengajaan atau kealpaan dan kelalaian. Jadi Prinsipnya menganut asas kesalahan atau asas *culpabilitas*.

3) Jenis Sanksi

Jenis sanksi dalam Undang-Undang narkoba (Undang-Undang Psikotropika dan Undang-Undang Narkotika) berupa pidana pokok (denda, kurungan, penjara dengan waktu tertentu dan pidana mati, pidana tambahan (pencabutan izin usaha dan hak tertentu), dan terhadap Warga Negara Asing dilakukan sanksi tindakan pengusiran terhadap Warga Negara Asing.

4) Penyelesaian dalam hal terjadinya Penyalahgunaan Narkoba Oleh Warga Negara Asing

Terdapat beberapa permasalahan perundangan yang dikhawatirkan akan sedikit berpengaruh kepada hubungan Internasional bangsa kita terhadap dunia Internasional serta kebermanfaatannya bagi Bangsa Indonesia. Terutama bagaimana

warga Negara asing yang melakukan tindak pidana Narkotika di Indonesia telah selesai menjalani hukuman penjara atau kurungan dan kemudian dideportasi langsung tanpa ada pemilahan dalam pengenaan pasal perbuatannya baik sebagai pemakai ataupun pengedar diperlakukan sama sesuai bunyi Pasal 146 Undang-Undang Narkotika yang berbunyi:

- (1) Terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika dan telah menjalani pidananya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dilakukan pengusiran keluar wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) Warga negara asing yang telah diusir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang masuk kembali ke wilayah Negara Republik Indonesia.
- (3) Warga negara asing yang pernah melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika di luar negeri, dilarang memasuki wilayah Negara Republik Indonesia.”

Fungsi dilakukannya hukuman adalah sebagai alat untuk memaksa agar peraturan ditaati dan siapa yang melanggar diberi sanksi hukuman sehingga terwujudnya rasa kesejahteraan dan keamanan bagi masyarakat. Sia-sia saja aturan dibuat bila tidak ada sanksi yang diterapkan bila aturan itu dilanggar karena tidak ada efek jera atau pengaruh bagi si pelanggar aturan tersebut. Hukuman mati itu sangat diperlukan karena selain dapat memberi efek cegah dan rasa takut bagi orang lain untuk tidak melakukannya pelanggaran, dan juga dapat memberikan rasa aman dan terlindung bagi setiap orang.

Merujuk pada pasal tersebut di atas bahwa jelas tidak ada perbedaan antara pelaku sebagai pengguna dan pelaku sebagai pengedar adalah diperlakukan sama yaitu menjalani hukumannya terlebih dahulu, kemudian

setelah selesai masa hukumannya itu dilakukan deportasi. Apabila kita cermati bersama, bahwa warga negara asing yang berdatangan ke Indonesia adalah dengan berbagai macam motivasi atau berbeda motivasinya, yang antara lain untuk keperluan konsulat, wisata, belajar, sosial, bekerja, bertukar kebudayaan, kerja sama militer dan kepolisian, serta masih banyak yang lainnya.

Perlindungan terhadap pengedar narkoba juga merupakan manusia seperti halnya manusia lain yang memiliki hak asasi manusia, oleh karena itu terpidana juga memiliki hak yang harus diberikan oleh negara selaku eksekutor sebelum dilakukannya hukuman mati sesuai dengan hak asasi manusia yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, memberikan jaminan bagi terpidana terhadap perlindungan haknya yang mencakup hak atas peradilan yang adil, hak untuk tidak mengalami penyiksaan atau perlakuan buruk, dan hak untuk mengajukan grasi atau pengampunan yang harus dipatuhi di semua kasus.

Apabila kita melihat dari sudut pandang perlindungan narapidana yang berstatus warga negara asing dengan vonis hukuman mati, berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasysarakan memberikan kesempatan bagi narapidana WNA untuk memperoleh kesempatan menjalankan hukuman pidananya di negara asal. Hal ini juga termasuk juga bagi narapidana WNI yang sedang menjalankan hukuman pidana di suatu negara asing, yang mekanisme pemindahannya dilaksanakan melalui suatu perjanjian yakni perjanjian ekstradisi. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1979 mengenai ekstradisi dijelaskan Ekstradisi adalah penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau

dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut karena berwenang untuk mengadili dan memidannya. Hal itu tentu akan mempermudah narapidana WNA yang melakukan tindak pidana di Negara Indonesia jika ia menjalani hukuman di negara asal, maka proses rehabilitasi tersebut dapat berjalan lebih optimal. Ketentuan untuk menjalankan ekstradisi tercantum dalam pasal berikutnya, yakni dalam Pasal 3 yang berbunyi:

“(1) Yang dapat diekstradisikan ialah orang yang oleh pejabat yang berwenang dari negara asing diminta karena disangka melakukan kejahatan atau untuk menjalani pidana atau perintah penahanan.

(2) Ekstradisi dapat juga dilakukan terhadap orang yang disangka melakukan atau telah dipidana karena melakukan pembantuan percobaan dan permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan tersebut dalam ayat (1), sepanjang pembantuan, percobaan, dan permufakatan jahat itu dapat dipidana menurut hukum Negara Republik Indonesia dan menurut hukum negara yang meminta ekstradisi.”

Dalam topik penelitian yang saya teliti berdasarkan studi putusan Nomor 443/Pid.Sus/2016/PN Smg yang dapat diuraikan kronologi singkatnya yakni terdakwa yang bernama Muhammad Riaz alias Mr. Khan bin Ahmad Din ditangkap tanggal 27 Januari 2016 dan selanjutnya ditahan dalam Badan Narkotika Nasional berdasarkan Surat perintah Penahanan/Penetapan penahanan dikarenakan terbukti melakukan tindak pidana narkotika yaitu

secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 gram berupa: 194 kardus berisi Mesin Genset, dari jumlah tersebut 54 kardus berisi Mesin Genset yang berasal dari China untuk dikirim ke Pelabuhan Tanjung Mas Semarang didalamnya terdapat plastik bening berisi Kristal mengandung Narkotika Jenis Shabu dengan total berat brutto keseluruhan 97.155,8 (Sembilan puluh tujuh ribu seratus lima puluh lima koma delapan) Gram.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Hak Terpidana Warga Negara Asing Yang Divonis Hukuman Mati Tindak Pidana Narkotika (Studi putusan nomor 443/Pid.Sus/2016/PN Smg)”**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak terpidana mati yang dilakukan oleh warga negara asing dalam studi kasus Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2016/PN Smg?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman mati terhadap warga negara asing sebagai pelaku tindak pidana narkotika dalam studi kasus Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2016/PN Smg?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan ini untuk:

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis perlindungan hukum terhadap hak terpidana mati yang dilakukan oleh warga negara asing dalam studi kasus Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2016/PNSmg.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman mati terhadap warga negara asing sebagai pelaku tindak pidana narkoba dalam studi kasus Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2016/PNSmg.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan ini adalah:


1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana dalam bidang hal yang berkaitan dengan hak warga negara asing sebagai terpidana yang dijatuhi hukuman mati pada tindak pidana narkoba di Indonesia.

2. Manfaat praktik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah hukum pada bidang hukum pidana terkait perlindungan hak, upaya kerjasama yang dibangun oleh sebuah negara dari negara pelaku tindak pidana tersebut berasal dan fasilitas duta besar melindungi warga negara yang berada dan melakukan tindak pidana di Indonesia

1.5. Kerangka Pemikiran



Keterangan:

Berdasarkan Kerangka Pemikiran diatas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

Telah terjadi tindak pidana narkoba di Kota Semarang, dalam penelitian ini penulis mengkaji kasus berdasarkan Putusan Pengadilan Semarang No. 443/Pid.Sus/2016/PNSmg. Selanjutnya kasus narkoba pada studi putusan tersebut dapat ditinjau dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, hal ini berhubungan dengan pencegahan dan penanggulangan terhadap tindak pidana narkoba yang terjadi di Kota Semarang maka pada akhirnya penulis akan meneliti dari sudut pandang penerapan hukum pidana narkoba dan dari sudut pandang pertimbangan hakim.

Subyek hukum yang dapat dipidana kasus penyalahgunaan narkoba adalah orang perorangan (individu) dan korporasi (badan hukum). Sedangkan, jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku delik penyalahgunaan narkoba yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah pidana penjara, pidana seumur hidup, sampai pidana mati, yang secara kumulatif ditambah dengan pidana denda. Tindak pidana narkoba dalam sistem hukum Indonesia dikualifikasi sebagai kejahatan. Hal ini karena tindak pidana narkoba dipandang sebagai bentuk kejahatan yang menimbulkan akibat serius bagi masa depan bangsa ini, merusak kehidupan dan masa depan terutama generasi muda serta pada gilirannya kemudian dapat mengancam eksistensi bangsa dan negara ini.

Pengedar narkoba atau psiktropika adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan narkoba/psiktropika. Hukuman pidana bagi pengedar narkoba diatur dalam pasal 111, 112, 113, 132 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkoba, dengan hukuman kurungan penjara minimal 4 tahun dan maksimal hukuman mati, serta hukuman pidana berupa denda maksimal hingga 10.000.000.000,-

Hambatan dalam mengungkap suatu jaringan kejahatan tindak pidana narkoba yakni kejahatan yang mereka lakukan biasanya sangat terorganisir dan tersusun rapi dengan modus operasi kejahatan yang selalu berubah-ubah. Seperti halnya ketika yang melakukan merupakan warga negara asing, tentu saja mereka sudah mempersiapkan relasi dari negara asal mereka mengirim hingga sampai negara barang tiba, Kenyataan dalam setiap kasus penyelidikan dan penangkapan para pelaku kejahatan hanya sebatas pada pihak pengguna dan paling maksimal hanya pada penangkapan para pengedar tidak mencapai tingkatan yang lebih tinggi dari pengedar.

1.6. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan mempelajari isi dari dalam penulisan ini, maka dibuatlah sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Didalam uraian diatas penulis mengemukakan isi dari pendahuluan ini yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, kerangka pemikiran, tujuan dan manfaat penulisan, dan sistematika penulisan yang merupakan gambaran singkat dari penulisan skripsi ini.

Bab II: Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini akan membahas mengenai kajian pustaka yang berkaitan dengan judul dan masalah yang diteliti, yang nantinya digunakan sebagai landasan atau kerangka teori yang terdiri dari, tinjauan umum dan tinjauan khusus. Tinjauan umum mengenai pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana, pengertian narkoba, pengertian warga negara asing. Tinjauan Khusus tentang bentuk-bentuk penyalahgunaan narkoba dalam ketentuan pidana, penegakan hukum pidana, prinsip dan tujuan pemidanaan, pengertian pidana mati, pengertian perlindungan hukum serta bentuk-bentuk perlindungan hukum.

Bab III: Metode Penelitian

Dalam bab ini peneliti akan menguraikan metode penelitian dan analisis yang dibagi dalam jenis penelitian, spesifikasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data, serta metode penyajian data.

Bab IV: Hasil Penelitian dan Analisis Data

Bab ini membahas laporan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Terpidana Mati Yang Dilakukan Oleh Warga Negara Asing dan Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Dalam Putusan Perkara Nomor 443/Pid.Sus/2016/PN Smg.

Bab V: Penutup

Terdiri dari kesimpulan dan saran.